



## Legal Protection for People with Soul Disorders (ODGJ) (Reflection on Handling ODGJ in Ternate City)

### Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ( Refleksi Penanganan ODGJ Di Kota Ternate )

<sup>1</sup>Darwis Haris

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  
[Email-darwisharis21@gmail.com](mailto:Email-darwisharis21@gmail.com)

#### Informasi Tentang Artikel

Diterima : Oktober 2023  
Disetujui : November 2023  
Diterbitkan : Desember 2023

#### Abstrac

As part of the citizenry, people with mental disorders (ODGJ) often have their rights neglected. This phenomenon of negligence can be found in almost all urban areas in Indonesia. On the other hand, even though they have limitations in various aspects, their presence in public spaces is not the will of them or their families. The fate they suffer makes their living space socially discriminated against. The city of Ternate is one of the cities in Indonesia that has quite a high incidence of ODGJ, but at the same time the infrastructure and government policies are not yet in favor of protecting them. This condition then causes a number of problems that often arise, such as ODGJ threatening residents due to negligence in monitoring cars, or ODGJ experiencing violence by residents due to the behavior of ODGJ which tends to be disturbing. The limited infrastructure needed to protect people with ODGJ is currently very important to ensure their rights as citizens are fulfilled.

**Keywords: Responsibility, Legal Protection, ODGJ.**



## PENDAHULUAN

Beberapa hari terakhir publik Maluku Utara dihebohkan dengan peristiwa tabrakan beruntun mobil books pick Up yang ternyata dikendarai oleh salah satu warga yang menderita sakit jiwa (gila). Peristiwa yang terjadi di wilayah wilayah Ternate Utara atau tepatnya di kelurahan Akehuda tersebut menyita perhatian warga. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tabrakan yang mengakibatkan mobil rinsek akibat menabrak trotoar jalan setidaknya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota maupun Provinsi Maluku Utara.

Fenomena kehadiran ODGJ juga dapat ditemukan di sejumlah wilayah seperti di perempatan Maliaro dan Kampung Pisang tepatnya di depan warung coto makasar terlihat seorang wanita muda berparas cantik yang sedang asyik bergoyang biasanya dipagi hari sekitar pukul 7.00 sampai jam 8.00. Tidak bermaksud mendahului penilaian terhadap kondisi kejiwaan terhadap wanita yang seakan tidak terkontrol terutama aspek verbalnya, dari prilaku dan cara wanita tersebut dicurigai yang bersangkutan sedang mengalami depresi. Dinamika kehadiran mereka yang kurang sempurna akal nya bisa kita temukan di sejumlah ruas jalan, kita akan berpapasan dengan seorang wanita paru baya menggunakan ransel hitam ukuran tinggi badang kurang lebih 155 cm yang melakukan perjalanan tanpa arah. Dari rona dan penampilannya sepertinya wanita malang ini tidak memiliki tempat tinggal tetap dan rumahnya adalah alam mengantungkan hidupnya pada uluran dan belas kasihan warga, pada saat yang sama mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan dilindungi oleh Undang – Undang.

## METODE

Tipe yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif dapat di kelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan jenis data. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian dengan cara menggunakan, analisis terhadap sumber data primer dan sekunder.

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumberinformasi yang di cari<sup>1</sup>

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang di peroleh lewat pihak lain tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini penulis lebih mengedepankan data sekunder dengan media sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini berita (news) online oleh sejumlah media lokal menjadi salah satu sumber utama yang yang terkait dengan penanganan ODGJ yang terjadi di Kota Ternate.

## HASIL DAN DISKUSI

<sup>1</sup> Saifuddin Azwar M.A, Metode Penelitian, Edisi Revisi VI Cet. Tiga PT. Rineke Cipta Jakarta 2002 Hal 91



## Perlindungan Hukum Bagi Orang Gila

Berdasarkan sejumlah media yang beredar di Kota Ternate baik media cetak maupun online, terdapat sejumlah kasus yang terjadi di Kota Ternate. Bermula pada 1 Januari sekitar pukul 16.20 WIT di wilayah Ternate Utara, tepatnya di jalan batu Angus menuju bandara Sultan Baabullah naas sebuah truk Mitsubishi dengan kecepatan tinggi menabrak sejumlah kendaraan termasuk sejumlah warga yang mengakibatkan luka ringan. Terakhir diketahui yang mengemudi mobil tersebut adalah ODGJ akibat kelaparan yang dilakukan sang supir dan kernet meninggalkan mobil dalam kondisi mesin masih aktif. Kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil rusak karena menabrak trotoar. Pada saat yang sama pelaku diamankan sambil menunggu pemeriksaan kejiwaan dan akan dijerat pasal 229 ayat (3) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta terancam hukuman pidana paling lama satu tahun dan denda paling banyak 2 juta<sup>2</sup>.

Gambar 1.  
ODGJ Mengemudi Mobil Dan Menabrak Trotoar



Sumber: <https://www.motorplus-online.com><sup>3</sup>

Selain di Akehuda, nasib serupa juga dialami oleh ODGJ bernama Rozi yang diduga dianiaya oleh orang yang tidak dikenal di Kelurahan Salero akibat penyakit yang diderita kambuh dan pada saat yang sama berbuat ulah yang berakibat menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga yang lain. Korban tak sadarkan diri sejumlah tulang patah yang membuat korban tidak bisa bergerak<sup>4</sup>. Tidak hanya itu kasus ODGJ yang berasal dari Ternate ditemukan di Bulukumba akibat nyasar menumpang very dengan tujuan Manado. Dari ketiga kasus tersebut memperlihatkan ODGJ pada suatu wilayah perlu dilakukan pendataan serius untuk memastikan apakah yang bersangkutan berasal dari wilayah tersebut atau merupakan warga pendatang dan dimensi tertentu butuh perhatian serius. Sejak tahun 2021 hingga sampai bulan Mei tahun 2023, data Dinas Sosial menunjukkan jumlah ODGJ di Kota Ternate mencapai 225 orang. Jumlah

<sup>2</sup> <https://ambon.antaranews.com/berita/115597/polres-terbate-tahan-orang-diduga-sakit-jiwa-dalam-kasus-laka-lantas>

<sup>3</sup> <https://www.motorplus-online.com/read/253085475/ngeri-video-truk-es-krim-dibajak-odgj-ugal-ugalan-tabrak-beberapa-motor-di-terbate>

<sup>4</sup> <https://kalesang.id/2023/12/05/odgj-asal-jawa-diduga-dianiaya-di-terbate/>



tersebut sebagian besar berasal dari luar Kota Ternate dengan klasifikasi sakit sedang, ringan dan berat, Kondisi ini lebih diperparah dengan ketidaktersediaan rumah sakit khusus ODGJ di Kota Ternate yang mengakibatkan seluruh pasien harus dirujuk ke Sofifi<sup>5</sup>.

Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah bagaimana aspek pidana bagi mereka yang gila jika melakukan pelanggaran hukum, Bagaimana hak mereka dalam konstitusi, kenapa orang gila berkeliaran, dimana pemerintah, apakah mereka yang sakit jiwa bukan warga negara?. Jawaban pertama jelas mereka yang gila tidak bisa dipidana Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP “ Tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal” ayat (2) “ Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama –lamanya satu tahun untuk diperiksa”

Pesan pada ayat (2) KUHP orang gila yang melakukan pelanggaran pidana harus dimasukkan di rumah sakit jiwa menjadi perhatian serius terutama pemerintah Kota Ternate. Sejauhmana fasilitas bagi mereka yang memiliki keterbatasan mental ( gila) selama ini. Orang dengan gangguan jiwa termasuk dalam penderita cacat mental juga memiliki hak dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia Pasal 42 “ Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang – Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memberikan jaminan hak yang sama sebagai warga negara. Pasal 148. “ penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara” Pasal 149 “ Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/ atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan” Tanggungjawab keluarga terhadap orang gila sangat diutamakan, untuk menjamin ketertiban dan keamanan, orang gila juga dilarang dipasung atau dikurung karena dapat terjerat Pasal 333 KUHP. Meskipun tidak boleh di pasung namun keluarga tidak boleh membiarkan orang gila tersebut bebas berkeliaran kelalaian keluarga dapat dijerat dengan Pasal 491 ayat (1) “ diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”. Persoalan penjagaan orang gila bagi pihak keluarga menjadi persoalan serius karena pada aspek moril dan moral merupakan kewajiban mereka namun pada saat yang sama keluarga juga memiliki keterbatasan. Pada aspek inilah kehadiran Negara penting melaksanakan fungsi klasiknya.

### **Mereka Berkeliaran Dimana Negara ?**

<sup>5</sup> <http://malut.kaidah.id/ternate-majang/read/8735/odgj-di-ternate-capai-225-orang/>



Tiga fenomena kasuistik diatas merupakan efek dari absnya negara terhadap fungsi klasiknya yakni fungsi keamanan. Sebagai fungsi klasik negara, keamanan bisa dilacak dalam karya karya filsafat politik yang mereka reka bangunan masyarakat ideal, dimana salah satu *prerequisite*-nya adalah adanya keamanan. Menghindarkan masyarakat dari ancaman merupakan fungsi utama. Dalam konteks ini ancaman terhadap masyarakat yang bersumber dari dalam masyarakat sendiri. Mengendalikan atau menghindarkan masyarakat dari sutiasi yang mencekam atau membahayakan sehingga situasi menjadi damai inilah pentingnya kehadiran negara yang biasanya dilaksanakan oleh aparat justisia, terutama satuan politisi pamong praja (SATPOLPP) atau polisi yang melaksanakan fungsi perlindungan, penegakan hukum dan Kantibmas. Kasus berkeliarannya orang gila yang membahayakan keamanan dan ketertiban mengkonfirmasi betapa karya filsafat dan “nasehat” bagi praktek kenegaraan bahwa ancaman terhadap keamanan sangat sangat bervariasi dan setiap ancaman melibatkan prose yang panjang. Karenanya, kebutuhan untuk mengetahui baik proses kearah akutnya ancaman maupun pencegahannya menjadi sama penting dalam keamanan. Inilah yang menjadi dasar yang : (a) melegitimasi keberadaan aktor Polisi/ satpol PP/ lembaga kegiatan dan produk - sebagai fungsi yang cukup otonom; (b) memunculkan fungsi spesifik aparatur stratgis kedalam pengumpulan informasi, analisis informasi dan perumusan rekomendasi kebijakan yang diperlukan sebagai *foreknowledge* (proyeksi) bagi pengambilan kebijakan termasuk didalamnya kebijakan pembangunan sistem peringatan dini ( *early warning system*). Karena alasan diatas, keamanan berkembang menjadi fungsi negara yang pokok Ia menjadi alasan mengapa negara ada, dibentuknya kepolisian ( dan institusi justisia lainnya), satpol PP dan tentara. Setiap variasi ancaman dapat direduksi atau bahkan ditiadakan melalui pengembangan mekanisme peringatan dini yang baik. Pada aspek inilah kasus tabrakan maut di Kelurahan Akehuda maupun berkeliarannya sejumlah mereka yang mengalami gangguan jiwa menjadi penting dan evaluasi bagi pemerintah daerah sebagai fersonifikasi negara untuk membenahi pelayanan public sektor kesehatan. Orang gila butuh penyembuhan dan tempat yang layak untuk sembuh adalah rumah sakit jiwa.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap para ODGJ di Kota Ternate perlu menjadi perhatian serius. Dampak kurangnya perhatian adalah ancaman terhadap keselamatan warga. Pada sisi yang lain mereka juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara sebagaimana warga negara lainnya. Infrastrktur seperti rumah sakit jiwa sudah saatnya menjadi program prioritas pemerintah daerah bagi siapapun yang menjadi pemimpin atau anggota legislative. Penanganan ODGJ harus dilakukan secara konfrehensip melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan tetap mengedepankan aspek hukum sebagai pijakan dalam mengambil keputusan, untuk menghindari terjadi pelanggaran terhadap mereka.

## PUSTAKA.

<https://ambon.antaranews.com/berita/115597/polres-ternate-tahan-orang-diduga-sakit-jiwa-dalam-kasus-laka-lantas>



---

<https://www.motorplus-online.com/read/253085475/ngeri-video-truk-es-krim-dibajak-odgj-ugalan-tabrak-beberapa-motor-di-ternate>  
<https://kalesang.id/2023/12/05/odgj-asal-jawa-diduga-dianiaya-di-ternate/>  
<http://malut.kaidah.id/ternate-majang/read/8735/odgj-di-ternate-capai-225-orang/>  
Saifuddin Azwar M.A, Metode Penelitian, Edisi Revisi VI Cet. Tiga PT. Rineke Cipta Jakarta  
2002 Hal 91